



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada tanggal ... bulan ... tahun ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);".
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. "Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);".
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);".

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Bupati adalah Bupati Cianjur
- 2) Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
- 5) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih di periode tahun anggaran berkenaan;
- 6) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
- 7) Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
- 8) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- 9) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- 10) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 11) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- 12) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- 13) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- 14) Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 15) Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
- 16) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- 17) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;

"Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 3.023.139.569.172,00, bertambah sebesar Rp 1.313.160.850.430,00 sehingga menjadi Rp 4.336.300.419.602,00 dengan rincian sebagai berikut:".

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp 2.975.009.139.775,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 1.174.329.715.175,00	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 4.149.338.854.950,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp 3.013.506.965.172,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 1.302.793.454.430,00	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp 4.316.300.419.602,00
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp 48.130.429.397,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 138.831.135.255,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 186.961.564.652,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp 9.632.604.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 10.367.396.000,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 20.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 166.961.564.652,00
Sisalebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan asli: | | |
| 1. Semula | Rp 669.817.977.224,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 68.404.767.543,00 | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan. | | Rp 738.222.744.767,00 |
| b. Pendapatan transfer: | | |
| 1. Semula | Rp 2.305.191.162.551,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 810.961.327.799,00 | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan . | | Rp 3.116.152.490.350,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah: | | |
| 1. Semula | Rp 0,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp 294.963.619.833,00 | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan . | | Rp 294.963.619.833,00 |

Pasal 4

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari: | | |
| 1. Pajak daerah: | | |
| a) Semula | Rp 172.159.879.677,00 | |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp 10.113.848.838,00 | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan. | | Rp 182.273.728.515,00 |
| 2. Retribusi daerah: | | |
| a) Semula | Rp 27.107.425.331,00 | |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp (3.571.017.222,00) | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan. | | Rp 23.536.408.109,00 |
| 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: | | |
| a) Semula | Rp 10.152.779.924,00 | |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp (146.242.282,00) | |

- | | | |
|--|--|----------------------|
| Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Setelah perubahan. | | Rp 10.006.537.642,00 |
|--|--|----------------------|
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) Semula | Rp 460.397.892.292,00 | |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp 62.008.178.209,00 | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Setelah perubahan. | | Rp 522.406.070.501,00 |
- b. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| a) Semula | Rp 2.052.719.831.000,00 | |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp 545.397.053.268,00 | |
| Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan. | | Rp 2.598.116.884.268,00 |
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah:
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) Semula | Rp 252.471.331.551,00 | |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp 265.564.274.531,00 | |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan. | | Rp 518.035.606.082,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:
1. Pendapatan hibah:
- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| a) Semula | Rp 0,00 | |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp 7.000.000.000,00 | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan. | | Rp 7.000.000.000,00 |
2. Danadadururat:
- | | | |
|--|---------|---------|
| a) Semula | Rp 0,00 | |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan. | | Rp 0,00 |
3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

a) Semula	Rp 0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 287.963.619.833,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan.		Rp 287.963.619.833,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi:		
1. Semula	Rp 2.073.867.267.271,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 1.000.752.891.257,00	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan.		Rp 3.074.620.158.528,00
b. Belanja modal:		
1. Semula	Rp 220.177.535.563,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 277.027.847.182,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan.		Rp 497.205.382.745,00
c. Belanja tidak terduga:		
1. Semula	Rp 19.696.583.371,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 37.731.981.149,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan.		Rp 57.428.564.520,00
d. Belanja transfer:		
1. Semula	Rp 699.765.578.967,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp (12.719.265.158,00)	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan.		Rp 687.046.313.809,00

Pasal 6

a. belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

1. Belanja pegawai:		
1. Semula	Rp 1.168.653.837.882,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 279.981.885.933,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan.		Rp 1.448.635.723.815,00
2. Belanja barang dan jasa:		
1. Semula	Rp 876.527.770.389,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 673.153.885.324,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan.		Rp 1.549.680.655.713,00
3. Belanja bunga:		
1. Semula	Rp 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan.		Rp 0,00
4. Belanja subsidi:		
1. Semula	Rp 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan.		Rp 0,00
5. Belanja hibah:		
1. Semula	Rp 28.685.659.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 44.886.500.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan.		Rp 73.572.159.000,00
6. Belanja bantuan sosial:		
1. Semula	Rp 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 2.731.620.000,00	
Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan.		Rp 2.731.620.000,00

b. Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

1. Belanja Modal Tanah:

a) Semula	Rp 11.020.830.700,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp (2.466.533.899,00)	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan.		Rp 7.595.806.801,00

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

a) Semula	Rp 44.457.731.141,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 175.595.831.455,00	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan.		Rp 220.053.562.596,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

a) Semula	Rp 96.216.643.250,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 36.717.505.688,00	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan.		Rp 132.934.148.938,00

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi:

a) Semula	Rp 67.965.830.472,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 39.419.604.908,00	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan.		Rp 107.385.435.380,00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

a) Semula	Rp 516.500.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 27.761.439.030,00	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan.		Rp 28.277.939.030,00

c. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1. Semula	Rp 19.696.583.371,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 37.731.981.149,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan.		Rp 57.428.564.520,00

b) Bertambah/(berkurang)	Rp (7.922.114.858,00)	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan.		Rp 12.033.585.209,00
2. Belanja bantuan keuangan:		
a) Semula	Rp 679.809.878.900,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp (4.797.150.300,00)	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan.		Rp 675.012.728.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:		
1. Semula	Rp 48.130.429.397,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 138.831.135.255,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan.		Rp 186.961.564.652,00
b. Pengeluaran pembiayaan:		
1. Semula	Rp 9.632.604.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 10.367.396.000,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan.		Rp 20.000.000.000,00

Pasal 8

a. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:		
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya		
a) Semula	Rp 48.130.429.397,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 138.831.135.255,00	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan.		Rp 186.961.564.652,0
2. Pencairan dana cadangan:		
a) Semula	Rp 0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan.		Rp 0,00
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:		
a) Semula	Rp 0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan.		Rp 0,00
4. Penerimaan pinjaman daerah:		
a) Semula	Rp 0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan.		Rp 0,00
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:		
a) Semula	Rp 0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan.		Rp 0,00
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
a) Semula	Rp 0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan.		Rp 0,00
b. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:		
1. Pembentukan dana cadangan:		
a) Semula	Rp 0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp 0,00
2. Penyertaan modal daerah:		
a) Semula	Rp 9.632.604.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 10.367.396.000,00	

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan.	Rp 20.000.000.000,00
3. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:	
a) Semula	Rp 0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo setelah perubahan.	Rp 0,00
4. Pemberian pinjaman daerah:	
a) Semula	Rp 0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan.	Rp 0,00
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
a) Semula	Rp 0,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan.	Rp 0,00

Pasal 9

- a. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- c. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|---------------|--|
| Lampiran I | : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran III | : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran IV | : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| Lampiran V | : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran VI | : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| Lampiran VII | : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| Lampiran VIII | : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| Lampiran IX | : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| Lampiran XI | : Daftar Piutang Daerah; |
| Lampiran X | : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan |
| Lampiran XI | : Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 11

Bupati Cianjur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI CIANJUR,

ttd./cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECER S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 31

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT (16 /200 /2021)